



UNIVERSITAS PADJADJARAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 6868/UN6.WR2/KP/2019
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang** : a. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Nomor 1626/A.A2/KP/2015 tanggal 16 November 2015, dan perpanjangannya Nomor 2303/A2.1/KP/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah menugaskan Sdr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si. untuk mengikuti pendidikan program Doktor dalam bidang ilmu Statistika pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Nomor 21180/A2.3/KP/2016 tanggal 29 April 2016 telah membebaskan sementara Sdr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si. dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa Sdr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si. belum dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Institut Pertanian Bogor sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- d. bahwa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran telah melaporkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 6198/UN6.D/KP/2019 tanggal 23 Juli 2019 terhadap Sdr. Restu Arisanti, S.Si., M.Si. tentang belum selesainya dalam melaksanakan tugas belajar;
- e. sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
12. Surat Plt. Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9121/UN6.RKT/KP/2019 Tahun 2019;
- Memperhatikan** : Surat usul Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 6620/UN6.D/KP/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : Restu Arisanti, S.Si., M.Si. |
| NIP | : 198007192012122004 |
| Tempat, tanggal Lahir | : Palembang, 19 Juli 1980 |
| Pangkat, Golongan/Ruang, tmt | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Februari 2014 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (150 kum), 1 Desember 2014 |
| Unit Kerja | : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran |

Terhitung mulai tanggal 1 September 2019, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Asisten Ahli;

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam Dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- KEEMPAT** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

Ditetapkan di Jatinangor,
pada tanggal 12 September 2019
**WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN
DAN SUMBER DAYA,**



ARIEF S. KARTASASMITA
NIP 19700727 200003 1 007